

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya mempunyai beberapa persyaratan dan juga yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum arisan tersebut dimulai. Dalam praktek arisan jajan ini berbeda dengan arisan pada umumnya karena arisan jajan ini menggunakan sistem bagi hasil, dalam pembayaran peserta wajib membayar Rp 7000 dan waktu pembayaran dilakukan pada hari minggu, dan penarikannya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun secara bersamaan yaitu 1 minggu sebelum hari Raya Idul Fitri, dan apabila peserta tidak bisa membayar dalam waktu 2 minggu maka di anggap gugur dan uang tersebut di kembalikan sesuai dengan hasil yang dikumpulkan. Sedangkan uang atau dana dari peserta akan di gunakan oleh pendiri arisan (borg) untuk tambahan modal usaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 50% untuk peserta arisan dan 50% untuk pendiri arisan, akan tetapi apabila ada kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pendiri arisan.

2. Dalam masalah masalah akad (kontrak/perjanjian) dalam praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya sesuai dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut di ucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pendiri arisan tidak merasa dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama diuntungkan, dan pendiri arisan (borg) mengembalikan uang peserta sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Sedangkan masalah persyaratan sesuai dengan hukum Islam karena persyaratan tersebut tidak mengandung unsur paksaan karena syarat pokok dari segala bentuk adalah suka sama suka.

## **B. Saran**

Dari kajian diatas, kita mengetahui secara panjang lebar tentang arisan yang sesuai dengan konsep hukum Islam, setelah kita mengetahui tata cara bermuamalah sesuai dengan hukum Islam, maka sebagai umat Islam kita harus :

1. Mempertahankan sistem arisan tersebut sesuai dengan hukum Islam, dan janganlah kita bermuamalah dengan cara-cara yang di haramkan oleh agama
2. Jadikan arisan jajan ini sebagai contoh dan apabila menemukan arisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka janganlah ikut serta dalam arisan tersebut